



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon Rektor: (021) 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918,
WR III: 4892926, WR IV: 4893982, Humas: 4898486
Laman www.unj.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR : 213/UN39/HK.02/2022
TENTANG

PENETAPAN ASESOR BEBAN KINERJA DOSEN (BKD)
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
TAHUN 2022

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Negeri Jakarta, serta merujuk Undang-Undang No 14 Tahun 2005 pada Pasal 72 Tentang BKD dan Keputusan Direktorat Jenderal Dikti No 12/E/KPT/2021 Tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen (BKD), dan keharusan adanya penilaian Beban Kerja Dosen oleh seorang asesor BKD yang mempunyai Nomor Identifikasi Registrasi Asesor (NIRA) di Perguruan Tinggi, maka perlu dibentuk Asesor BKD.
 - b. bahwa untuk tercapainya peningkatan mutu Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta sesuai standar sistem pendidikan nasional, dan demi kelancaran kegiatan sebagaimana tersebut diatas, maka perlu pembentukan asesor Beban Kinerja Dosen (BKD) Universitas Negeri Jakarta tahun 2022.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Penetapan Asesor, Beban Kinerja Dosen (BKD) Universitas Negeri Jakarta tahun 2022.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1205);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 512)
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 tahun 2018 Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1382);
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 473/M/KPT.KP/2017 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2014-2018;
13. Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 1742/SP/2017 tentang Penetapan Standar Mutu Universitas Negeri Jakarta;
14. Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta No.1/UN39/JM.00/2019 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Rektor UNJ Nomor 15 Tahun 2020 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Negeri Jakarta;
15. Undang-Undang No 14 Tahun 2005 pada Pasal 72 Tentang BKD;
16. Keputusan Direktorat Jenderal Dikti No 12/E/KPT/2021 Tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen (BKD), dan keharusan adanya penilaian Beban Kerja Dosen oleh seorang asesor BKD yang mempunyai Nomor Identifikasi Registrasi Asesor (NIRA) di Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- KESATU : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG PENETAPAN ASESOR BEBAN KINERJA DOSEN (BKD UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2022
- KEDUA : Menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran I sebagai Asesor BKD Universitas Negeri Jakarta Tahun 2022.
- KETIGA : Asesor BKD UNJ mempunyai tugas meliputi :
1. Menilai rencana dan laporan BKD/LKD
2. Memberikan rekomendasi/catatan perbaikan
3. Memberi keputusan penilaian (M=memenuhi atau TM= tidak memenuhi bagi dosen yg dinilai)
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 15 MARET 2022
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA


KOMARUDIN
NIP.196403011991031001

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan dan Direktur Pascasarjana;
3. Para Ketua Lembaga;
4. Kepala Biro Keuangan;
5. Kepala Biro Umum dan Kepegawaian.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
 NOMOR : 213/UN39/HK.02/2022
 TANGGAL : 15 MARET 2022
 TENTANG : PENETAPAN ASESOR BEBAN
 KINERJA DOSEN (BKD) TIM
 UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
 TAHUN 2022

A. ASESOR BEBAN KINERJA DOSEN (BKD)

No	FAKULTAS/PRODI/RUMPUN ILMU	NAMA	NIDN	SERDIK	NIRA
	FMIPA				
1.	FMIPA/S1 MATEMATIKA	LUKITA AMBARWATI	0026107203	12100103700903	221210010370090326600
2.	FMIPA/S1 BIOLOGI	ELSA LISANTI	0020047103	11100103703304	221110010370330426604
3.	FMIPA/S1 S2 PENDIDIKAN KIMIA	AFRIZAL	0016047302	11100103713503	221110010371350326603
	FT				
4.	FT/S1 TEKNIK MESIN	AGUNG PREMONO	0001057706	13100103702504	221310010370250426959
5.	FT/S1 PENDIDIKAN TEKNIK MESIN	RIYADI	0020046306	101103703493	2210110370349326606
	FBS				
6.	FBS/ S1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SAstra INDONESIA	RENI NUR ERIYANI	0002087805	12100103706479	221210010370647926599
	FIP				
7.	FIP/ S1 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR	ARITA MARINI	0025026804	11100103701338	221110010370133826609
8.	FIP/S2 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	NURBIANA DHIENI	0018046503	101103703135	2210110370313526605
	FIS				
9.	FIS/S1 PENDIDIKAN IPS	DESY SAFITRI	0004126906	11100103702492	221110010370249226611
10.	FIS/S1 PENDIDIKAN SEJARAH	ABRAR	0028106106	101103708495	2210110370849526602
11.	FIS/S2 PENDIDIKAN SEJARAH	NUR AENI MARTA	0022097105	11100103708543	221110010370854326607
12.	FIS/S1 PPKN	NADIROH	0004056109	09110370353	220911037035326608
	FE				
13.	FE/S1 PENDIDIKAN BISNIS	CORRY YOHANA	0018095907	091103703600	2209110370360026601
	FIK				
14.	FIK/S2 PENDIDIKAN JASMANI	RAMDAN PELANA	0011087902	12100103701222	221210010370122226610

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada Tanggal : 15 MARET 2022
 REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA


KOMARUDIN
 NIP 196403011991031001